



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang di tempat sidang Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo di Geser telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahma Uyara Alias Rahma
2. Tempat lahir : Ondor
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 November 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dai Kec. Pulau Gorom  
Kab. Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rahma Uyara alias Rahma alias Rahma bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahma Uyara alias Rahma alias Rahma dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahma Uyara alias Rahma pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 di Negeri Ondor Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di dalam rumah Saksi Farida Herodes alias Farida atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, *telah melakukan penganiayaan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terhadap Saksi Korban Fitria Kilkoda alias Fitria). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wit tersulutnya emosi Terdakwa setelah menerima informasi dari ibu Terdakwa (sdri. Fatma Uyara) yang mengatakan bahwa “tolong tanya Fitri, soalnya dia pernah bilang kalau kau pung anak tidak jelas bapaknya” lalu Terdakwa langsung pergi mencari Saksi Korban hingga mendapati Saksi Korban berada di rumah Saksi Farida Herodes alias Farida yang pada saat itu bersama-sama dengan Saksi Farida Herodes alias Farida dan Saksi Selfia Arodes alias Selfia sedang duduk saling mengobrol sambil mengupas kacang, kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah (bibir) dan badan Saksi Korban hingga mengeluarkan darah dan Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa “kanapa onco pukul beta” lalu dijawab oleh Terdakwa “barang kau bilang beta pung anak-anak itu haram” selanjutnya Terdakwa ingin melanjutkan pemukulan terhadap Saksi Korban namun langsung dileraikan oleh Saksi Selfia Herodes alias Selfia hingga perkelahian tersebut berhenti lalu Terdakwa dan Saksi Korban kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka dan bengkak pada bagian bibir, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/VER/60.C/RSUDGR/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 jam 16.45 WIT yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Deandles Wattimury, dokter pemeriksa pada RS. Pratama Pulau Gorom, terhadap Fitria Kilkoda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Tampak bengkak pada bibir atas depan ukuran dua kali satu sentimeter. Bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran dua kali satu sentimeter. Bengkak pada bibir bawah bagian dalam ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan: Bengkak pada bibir disebabkan oleh trauma tumpul, dan termasuk luka ringan. Luka akan sembuh 7-14 hari jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria mengenal Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria mengerti dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan beberapa tetangga berada didalam rumah Saudari Farida Herodes dan tepat pukul 16.00 WIT Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma datang dan langsung masuk kedalam, disitu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan badan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria. Tidak hanya itu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma juga meludahi Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria setelah selesai Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dipukul, Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria pun bertanya kepada Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma "kanapa onco pukul beta" (kenapa kamu pukul saya) dan dijawab oleh Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma bahwa "barang kau bilang beta pung anak-anak itu anak haram" (kau bilang saya punya anak-anak itu anak haram). Disitu terjadi cekcok antara Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan juga Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma;
- Bahwa Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan pemukulan tersebut kena pada bagian wajah Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria sebanyak 4(empat) kali, sehingga Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria mengalami luka pada bibir;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan tindakan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat tumpul namun Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepala tangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keadaan sekitar terang dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Bahwa Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang mengatakan bahwa anak-anak dari Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma adalah anak-anak haram, dan merasa bahwa Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria difitnah telah mengatakan demikian;
- Bahwa, tidak pernah terjadi salah paham antara Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan juga Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma dan sebelum kejadian itu pun Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria saling bertegur sapa dengan Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang ada bersama-sama dengan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan sempat melihat kejadian penganiayaan yang Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria alami tersebut, dan yang ada pada saat itu yakni Saudari Farida Herodes, Silvia Herodes, Hasna dan juga Saudari Sam Wahid;
- Bahwa Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria tidak membalas memukul karena pada saat itu Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria sudah berlumuran darah dan juga merasa lemas;
- Bahwa pernah ada upaya mediasi pada saat proses di Kepolisian, tapi Terdakwa tidak datang setelah ditunggu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian lagi dengan Terdakwa, namun tidak ada tanggapan lagi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada hal yang tidak benar, yaitu Terdakwa masuk dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum" dan bicara terlebih dahulu dan tidak langsung tiba-tiba memukul;
- Bahwa terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Farida Herodes Alias Farida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma dan juga Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pemukulan, dimana yang melakukan pemukulan tersebut yakni Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma, dan yang menjadi korban yakni Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Bahwa awal mulanya saat itu hari Jumat Saksi Farida Herodes Alias Farida sudah tidak ingat sekitar jam berapa kejadian tersebut terjadi yang pastinya kejadian tersebut pada siang hari, saat itu Saksi Farida Herodes Alias Farida dan juga Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan juga salah satu anak Saksi Farida Herodes Alias Farida yakni Saudari Silvia Herodes sedang duduk dilam rumah kami sambil mengupas kacang, tiba-tiba datang Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma dan juga Saudari Sam. Mereka berdua masuk kedalam rumah disitu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma tanpa berbicara langsung memukul Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dengan menggunakan kepalan tangan sampai saudari mulut dari Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria mengeluarkan darah setelah itu Saksi Farida Herodes Alias Farida berlari keluar rumah untuk meminta tolong;
- Bahwa Saksi Farida Herodes Alias Farida tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul namun yang Saksi Farida Herodes Alias Farida lihat pada saat itu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul banyak sekali;
- Bahwa saat itu keadaan sekitar terang dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi Farida Herodes Alias Farida;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan pemukulan tersebut Saksi Farida Herodes Alias Farida melihat mengenai Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria tepatnya mengenai wajah dari Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Bahwa yang Saksi Farida Herodes Alias Farida lihat Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Farida Herodes Alias Farida tidak tahu mengapa sampai Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada hal yang tidak benar, yaitu Terdakwa masuk dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum" dan bicara terlebih dahulu dan tidak langsung tiba-tiba memukul;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Selfia Arodes Alias Selfia** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma dan juga Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pemukulan, dimana yang melakukan pemukulan tersebut yakni Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma, dan yang menjadi korban yakni Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dan kejadian tersebut terjadi di Desa Ondor;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi Selfia Arodes Alias Selfia, Saksi Farida Herodes Alias Farida dan juga Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria berada di dalam rumah kami, dan sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma datang dan sempat memberi salam kepada kami setelah itu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma masuk setelah dilam rumah kami Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma menarik Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan langsung memukul Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah yang dimana Saksi Selfia Arodes Alias Selfia sempat melihat darah keluar melalui mulut Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria, tidak hanya itu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma kembali memukul korban sampai beberapa kali, disitu Saksi Selfia Arodes Alias Selfia pun berusaha melerai mereka;
- Bahwa Saksi Selfia Arodes Alias Selfia tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul namun yang Saksi Farida Herodes Alias Farida lihat pada saat itu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul banyak sekali;
- Bahwa yang Saksi Selfia Arodes Alias Selfia lihat Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan kepalan tangan kanan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Selfia Arodes Alias Selfia tidak tahu mengapa sampai Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada hal yang tidak benar, yaitu Terdakwa masuk dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum" dan bicara terlebih dahulu dan tidak langsung tiba-tiba memukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan permasalahan penganiayaan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa mendapat informasi dari ibu Terdakwa yakni Saudari Fatma Uyara *"tolong tanya Fitri soalnya dia pernah bilang kalau kau pung anak tidak jelas bapaknya"*, mendengar hal tersebut Terdakwa sangat merasa emosi, disitu Terdakwa pun memutuskan untuk pergi menemui Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa pergi mencarinya di rumahnya namun tidak bertemu setelah itu Terdakwa pergi disalah satu tetangganya ternyata Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria berada didalam rumah dari Saudari Farida Herodes setelah itu Terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria, Terdakwa pun mengatakan kepadanya bahwa *"coba kau jelaskan terkait kejelasan Evan dan Elma"*, namun Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria tidak menjawabnya malah Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria meludahi Terdakwa, karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan emosi disitu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada wajah dari Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria, setelah kejadian tersebut kami masih sempat berbicara secara baik-baik tidak lama kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang suami dari Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria setelah itu kami pun kembali kerumah kami masing-masing;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria sebanyak 1 (satu) kali dan sempat mengenai wajah tepatnya mengenai mulut dari Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dan juga Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria tidak pernah terjadi salah paham;
- Bahwa setahu Terdakwa pada saat itu ada beberapa orang namun yang Terdakwa sempat melihat ada Saudari Farida Herodes, Samsia Wahid dan Faradila Wahid;
- Bahwa Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian sampai dengan 6x (enam kali);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan uang perdamaian sebanyak 10 (sepuluh) juta;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan beberapa tetangga berada di dalam rumah Saudari Farida Herodes dan tepat pukul 16.00 WIT Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma datang dan langsung masuk kedalam, disitu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan badan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria. Tidak hanya itu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma juga meludahi Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria setelah selesai Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dipukul, Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria pun bertanya kepada Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma "kanapa onco pukul beta" (kenapa kamu pukul saya) dan dijawab oleh Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma bahwa "barang kau bilang beta pung anak-anak itu anak haram" (kau bilang saya punya anak-anak itu anak haram). Disitu terjadi cekcok antara Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan juga Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan pemukulan tersebut kena pada bagian wajah Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria sebanyak 4(empat) kali, sehingga Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria mengalami luka pada bibir;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan tindakan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat tumpul namun Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa saat itu keadaan sekitar terang dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria;
- Bahwa kejadian pemukulan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi Farida Herodes tersebut juga disaksikan langsung oleh Saksi Farida Herodes Alias Farida dan Saksi Selfia Arodes Alias Selfia;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/VER/60.C/RSUDGR/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 jam 16.45 WIT yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Deandles Wattimury, dokter pemeriksa pada RS. Pratama Pulau Gorom, terhadap Fitria Kilkoda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Tampak bengkak pada bibir atas depan ukuran dua kali satu sentimeter. Bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran dua kali satu sentimeter. Bengkak pada bibir bawah bagian dalam ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan: Bengkak pada bibir disebabkan oleh trauma tumpul, dan termasuk luka ringan. Luka akan sembuh 7-14 hari jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah menguraikan mengenai unsur, melainkan langsung menyebutkan kualifikasi delik "*penganiayaan*", maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan langsung menguraikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi delik penganiayaan atau tidak;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan beberapa tetangga berada di dalam rumah Saudari Farida Herodes dan tepat pukul 16.00 WIT Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma datang dan langsung masuk kedalam, disitu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma memukul Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan badan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria. Tidak hanya itu Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma juga meludahi Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria setelah selesai Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dipukul, Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria pun bertanya kepada Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma "kanapa onco pukul beta" (kenapa kamu pukul saya) dan dijawab oleh Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma bahwa "barang kau bilang beta pung anak-anak itu anak haram" (kau bilang saya punya anak-anak itu anak haram). Disitu terjadi cekcok antara Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria dan juga Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan pemukulan tersebut kena pada bagian wajah Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria sebanyak 4 (empat) kali, sehingga Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria mengalami luka pada bibir;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan tindakan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat tumpul namun Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepalan tangan. Bahwa saat itu keadaan sekitar terang dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria. Bahwa kejadian pemukulan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi Farida Herodes tersebut juga disaksikan langsung oleh Saksi Farida Herodes Alias Farida dan Saksi Selfia Arodes Alias Selfia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/VER/60.C/RSUDGR/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 jam 16.45 WIT yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deandles Wattimury, dokter pemeriksa pada RS. Pratama Pulau Gorom, terhadap Fitria Kilkoda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala: Tampak bengkak pada bibir atas depan ukuran dua kali satu sentimeter. Bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran dua kali satu sentimeter. Bengkak pada bibir bawah bagian dalam ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan: Bengkak pada bibir disebabkan oleh trauma tumpul, dan termasuk luka ringan. Luka akan sembuh 7-14 hari jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kualifikasi delik "*penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rahma Uyara Alias Rahma yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth



Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Fitria Kilkoda Alias Fitria terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Uyara Alias Rahma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, **Jasael, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Donald Frederik Sopacua, S.H.**, dan **Heri Setiawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di persidangan yang dilaksanakan **di tempat sidang Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo di Geser** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Falydia Tuhusula, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh **William Marcus Sebastian, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donald Frederik Sopacua, S.H.**

**Jasael, S.H., M.H.**

**Heri Setiawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Falydia Tuhusula, S.Sos, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dth